



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 390 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 389 Tahun 2021 tentang Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021, capaian kinerja pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebesar 80,75% (delapan puluh koma tujuh lima perseratus), Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lebih dari 40% (empat puluh perseratus), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan lebih dari 15% (lima belas perseratus);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila capaian kinerja pemungutan pajak daerah sampai Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberikan Insentif;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerima pembayaran insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besaran pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa...

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada bulan setelah tercapainya target kinerja triwulan yang ditentukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 57);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Nomor 164 Tahun 2021 tentang Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Triwulan I Tahun Anggaran 2021;
2. Keputusan Bupati Nomor 164 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan I Tahun Anggaran 2021;

3. Keputusan...

3. Keputusan Bupati Nomor 259 Tahun 2021 tentang Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021;
4. Keputusan Bupati Nomor 260 Tahun 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan II Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;
5. Keputusan Bupati Nomor 389 Tahun 2021 tentang Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2021, yaitu:

No.	N a m a	Gaji pokok dan Tunjangan	Besarnya Perkalian Gaji
1.	Bupati Sumedang	6.005.254,00	6,00 Kali
2.	Wakil Bupati Sumedang	5.581.700,00	6,00 Kali

KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

- a. Pajak Restoran;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Penerangan Jalan;
- d. Pajak Parkir;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
- f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Oktober 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001